

MEDIASI merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

MEDIASI

"adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator"





Informasi lebih lanjut mengenai Prosedur Mediasi dapat diperoleh di Pengadilan Negeri Pagar Alam atau kunjungi website kami di http://www.pn-pagaralam.go.id

MEDIASI di PENGADILAN NEGERI



Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Prosedur MEDIASI di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa



- Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi.
- Mediator melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis pemeriksa perkara tentang perintah melakukan Mediasi dan penunjukan mediator kepada mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.
- Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- Penggunaan Mediator Hakim dan aparatur Pengadilan tidak dipungut biaya jasa. Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Jika MEDIASI berhasil, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan damai ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Kesepakatan PERDAMAIAN tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan PERDAMAIAN dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau pencabutan.



DAMAI ITU INDAH. KALAU BISA DAMAI KENAPA HARUS SENGKETA 77